

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) merupakan suatu tindakan yang disengaja atau melakukan tindakan kekerasan yang membuat korban menjadi sakit atau cedera tertentu atau bahkan mengakibatkan kematian pada seorang anak. Kekerasan selama ini yang sering di alami oleh anak-anak terdiri dari *sexual abuse*, *physical abuse*, *emotional abuse* (Notoatmodjo, 2014). Kekerasan seksual terhadap anak menurut Hikmah (2017) merupakan suatu penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Tingginya angka kekerasan seksual pada anak memperlihatkan persoalan yang sangat serius dan perlu di selesaikan ataupun di cegah. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual pada anak diantaranya yaitu pengetahuan anak terhadap reproduksi masih minimum, pola asuh orangtua, pengetahuan orangtua. Pencegahan masalah kekerasan seksual dapat di lakukan melalui pendidikan seksual di sekolah dasar. Tetapi, sekolah dasar sangat minimum dalam pemberian pendidikan seksual pada anak (Nurbaya et al., 2019).

Tindakan kekerasan seksual adalah yang dilakukan secara paksa bukan keinginan dari anak tetapi keinginan dari pelaku karena hanya ingin memuaskan keinginan dengan cara paksaan. Dampak kekerasan seksual pada

anak dapat berupa fisik, psikologis ,maupun social. Dampak secara fisik terdapat luka atau sobek pada selaput dara, Dampak psikologis meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan sampai anak mempunyai keinginan atau percobaan untuk bunuh diri. Dampak social seperti perlakuan sinis dari masyarakat dan keluarga disekitarnya atau terdapat stigma dari masyarakat (Sari et al., 2015) Sementara itu, Weber (2014) mengatakan bahwa dampak jangka panjang kekerasan seksual pada anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dikemudian hari.

Menurut sumber yang didapatkan oleh *United Nations Children's* (UNICEF) pada tahun 2014, mengatakan bahwa 120 juta anak atau lebih dari 100 anak di seluruh dunia telah menjadi korban pelecehan seksual dibawah umur 20 tahun. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan pada tahun 2013 mencatat terdapat 925 kasus kekerasan seksual pada anak yang telah di tangani oleh KPAI, pada tiga tahun terakhir ini sebanyak 3500-3600 kasus yang ditangani. dilakukan oleh pelaku dari orang terdekat seperti, kerabat, guru, teman-teman nya (David, 2014).

Prevalensi di Jawa Tengah terhadap kekerasan seksual pada anak masih tinggi. Yaitu pada rentang periode bulan November 2014 hingga Desember 2015 tercatat ada 477 kasus kekerasan di antaranya 220 yang mengalami kekerasan seksual terhadap anak dan terjadi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Rofiuddin, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)* di

Yogyakarta bahwa, ada 49 anak yang mengalami kekerasan seksual. Hasil data yang di peroleh tercatat bahwa lebih dari 50% kasus kekerasan seksual terjadi pada anak – anak yang pelakunya adalah yang berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata berusia 5-17 tahun. Kasus tersebut terjadi dirumah teman sebanyak 30,56% dan 19,4% terjadi dirumah korban (Mardina, 2018).

Berdasarkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara pada tahun 2017 menangani sebanyak 78 kasus, dimana 90% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak dan 10% nya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan pada bulan awal januari sampai Juni 2018 sedikitnya terdapat 38 korban kekerasan seksual, dan kasus kekerasan seksual pada anak masih mendominasinya. Ketua Devisi Penanganan dan Aduan P2TP2A mengatakan, banyak faktor yang menjadi penyebab anak mengalami kekerasan seksual, bisa dari ekonomi, sosial dan budaya, pola hidup dan rendahnya pendidikan (Susanto, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2017) mendapatkan bahwa mayoritas anak usia sekolah dasar mempunyai pemahaman tentang pendidikan kekerasan seksual dalam kategori sedang (89,9%) dengan skor pemahaman rata-rata senilai 19,7. Penelitian (Nurbaya et al., 2019) di dapatkan bahwa tidak ada responden yang memiliki pemahaman yang tinggi tentang pendidikan kekerasan seksual, tetapi masih ada beberapa anak usia sekolah dasar yang mempunyai pemahaman yang kurang tentang pendidikan kekerasan seksual.

Hasil penelitian Permatasari dan Adi (2017) di SD Negeri Tegalgede 1 Jember, dengan populasi penelitian kelas 3, 4, 5 yang berjumlah 140 siswa mengatakan bahwa pemahaman responden tentang pendidikan seksual sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual sangat minimum adalah 15 skor, dengan nilai maksimum 22 skor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman responden tentang pendidikan seksual berada pada kategori rendah dan sedang (89,8%) dengan skor pemahaman rata-rata 19,7 dan tidak ada responden yang memiliki pemahaman yang tinggi. Dan menunjukkan bahwa sebesar 5,1% peran guru yang rendah dalam pemberian pendidikan seksual maka rendahnya pemahaman anak usia sekolah dasar tentang pendidikan seksual sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Hasil uji statistik dari penelitian (Nurbaya et al., 2019) menyatakan bahwa pengetahuan anak tentang pendidikan seksual di pengaruhi oleh usia. Dimana, semakin muda usia anak maka semakin mudah untuk memahami lebih banyak tentang pendidikan seksual. Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di SD Negeri 01 Guwosobokerto dengan hasil wawancara pada 10 anak didapatkan bahwa pemahaman responden tentang pengetahuan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual masih rendah.

Hasil studi pendahuluan di SD Negeri 01 Guwosobokerto Kecamatan Welahan, Kota Jepara didapatkan bahwa para guru belum pernah memberikan pendidikan tentang seksual kepada peserta didik, hanya pernah diberitahu tentang organ – organ reproduksi kepada peserta didik. Hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 (lima) orang anak tentang kejahatan seksual dan area badan yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain mendapatkan jawaban

yang tidak benar dari semua anak sekolah yang diberi pertanyaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak belum mengerti tentang kejahatan seksual dan area badan yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tentang gambaran pengetahuan anak tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak di SD Negeri 01 Guwosobokerto Kecamatan Welahan, Kota Jepara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana gambaran pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah di SD Negeri 01 Guwosobokerto Welahan?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui dan memaparkan gambaran pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah di SD Negeri 01 Guwosobokerto Welahan Jepara.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi karakteristik responden .
- b. Mengidentifikasi rerata pengetahuan anak tentang pencegahan kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin di SD Negeri 01 Guwo sobokerto.

- c. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan anak tentang pencegahan mengenai kekerasan seksual pada anak di SD Negeri 01 Guwosobokerto.

#### **D. Manfaat**

##### **1. Bagi Institusi pendidikan keperawatan**

Sebagai sumber referensi dan bahan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait tentang pendidikan seksual pada anak sekolah dasar sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

##### **2. Bagi profesi**

Memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang di siplin ilmu keperawatan mengenai gambaran dan tentang pencegahan kekerasan seksual kepada anak sekolah dasar untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

##### **3. Bagi masyarakat**

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atau orangtua tentang pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual serta mampu memberikan pengetahuan tersebut kepada anaknya dan mengajarkan kepada anak langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual.